

**PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI  
PENGAWAS DALAM MELINDUNGI HARTA KEKAYAAN ANAK  
(STUDI DI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**INDANA SARI ZULFA**

**NPM: 178400041**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)23/6/22

**PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI  
PENGAWAS DALAM MELINDUNGI HARTA KEKAYAAN  
ANAK**

**(STUDI DI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN  
MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
INDANA SARI ZULFA**

**NPM: 178400041**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/6/22

**PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI  
PENGAWAS DALAM MELINDUNGI HARTA KEKAYAAN  
ANAK**

**(STUDI DI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN  
MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
INDANA SARI ZULFA**

**NPM: 178400041**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/6/22

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak (Studi Di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan )  
Nama : Indana Sari Zulfa  
NPM : 178400041  
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

#### Disetujui Oleh:

#### Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Muazzul, SH, M.Hum.

Beby Suryani Fitri, SH, MH.

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

Tanggal Lulus : 21 Januari 2022

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indana Sari Zulfa  
NPM : 178400041  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS DALAM MELINDUNGI HARTA KEKAYAAN ANAK ( STUDI DI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)”** tidaklah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 21 Januari 2022



**Indana Sari Zulfa**

**NPM: 178400041**

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan  
dibawah ini:

Nama : Indana Sari Zulfa  
NPM : 178400041  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS DALAM MELINDUNGI HARTA KEKAYAAN ANAK ( STUDI DI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 21 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Indana Sari Zulfa

178400041



**ABSTRAK**  
**PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS**  
**DALAM MELINDUNGI HARTA KEKAYAAN ANAK**

(STUDI DI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)

OLEH :

**INDANA SARI ZULFA**

**NPM: 178400041**

Balai Harta Peninggalan mempunyai kewenangan di bidang harta peninggalan, kepailitan serta perwalian. Dalam beberapa kasus perwalian untuk anak di bawah umur BHP bertindak sebagai wali pengawas ketika pengadilan telah mengangkat seorang wali. Di sini wali harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum. Adapun permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pengaturan hukum tentang wali pengawas di Indonesia dan bagaimana peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam melindungi harta kekayaan anak di Balai Harta Peninggalan Medan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi dan alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen. Cara pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan alat yang digunakan adalah pedoman wawancara terstruktur. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Balai Harta Peninggalan mengawasi harta anak dalam berbagai upaya, didasari oleh beberapa Peraturan Hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Ordonantie Van 5 Oktober 1872, stb 1872 No.166 Tentang Balai Harta Peninggalan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, PP 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Untuk dapat menyesuaikan perkembangan dan pembaharuan hukum terhadap Balai Harta Peninggalan Peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam melindungi harta kekayaan anak dibawah umur ialah menyumpah wali dari si anak hingga mewakili anak yang belum dewasa melakukan perjanjian Untuk menjalankan perannya sebagai wali pengawas dengan baik, maka sebaiknya dilakukan upaya revitalisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan untuk melindungi harta kekayaan anak belum dewasa dimasa yang akan datang.

**Kata Kunci : Wali Pengawas, Harta kekayaan Anak, Balai Harta Peninggalan**

**ABSTRACT**

***THE ROLE OF THE HEALTH CENTER AS A SUPERVISORY GUARDIAN  
IN PROTECTING THE CHILDREN'S PROPERTY***

***(STUDY AT THE OFFICE OF THE MEDAN TREASURE CENTER)***

**OLEH :**

**INDANA SARI ZULFA**

**NPM: 178400041**

*The Heritage Hall has authority in the areas of inheritance, bankruptcy and trusteeship. In some cases guardianship for minors BHP acts as a supervising guardian when the court has appointed a guardian. Here the guardian must fulfill his obligations in accordance with legal provisions. The problem in the research is how the legal arrangements regarding supervisory guardians in Indonesia are and how is the role of Balai Harta Peninggalan as supervisory guardian in protecting children's assets at Balai Harta Peninggalan Medan.*

*This research is an empirical juridical law research. The study used secondary data and primary data. Secondary data was obtained through library research while primary data was obtained through field research. Secondary data collection is done by documentation method and the data collection tool is document study. Primary data collection is done by interview and the tool used is a structured interview guide. Data analysis was carried out qualitatively.*

*The results of the discussion obtained from this research are that Balai Harta Peninggalan supervises children's assets in various ways, based on several legal regulations, namely the Civil Code (BW), Ordonantie Van October 5, 1872, stb 1872 No.166 About Balai Harta Peninggalan , Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, PP 29 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointing Guardians. To be able to adjust the development and legal reform of the Balai Harta Peninggalan The role of the Balai Harta Peninggalan as a supervisory guardian in protecting the assets of minors is to swear the guardianship of the child to represent the child who is not yet an adult to enter into an agreement. Efforts are made to revitalize the duties and functions of the Balai Harta Peninggalan to protect the assets of minors in the future.*

***Keywords: Guardian2, Children's Property, Heritage Hall***

## KATA PENGANTAR

Tiada terhingga anugerah serta limpahan rahmat yang telah Engkau berikan ya Allah, yang senantiasa menyertaiku dalam setiap gerak dan langkahku, terlebih pertolonganMu dalam rangka menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir masa kuliah dalam memenuhi syarat Kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area di Medan. Hanya ucapan syukur yang dapat kupanjatkan kepadaMu, sebab apalah kiranya aku tiada punya apa-apa, karena semua itu adalah bersumber dari padaMu yang maha pengasih dan penyayang.

Dalam menyelesaikan tulisan ini, dengan hati yang tulus ikhlas penulis juga mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang selalu membantu penulis, semasa mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak terdapat kekurangannya, walaupun penulis telah mencoba berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan dan kesanggupan yang ada pada penulis.

Atas bantuan dan bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berupa materi maupun moril, maka dalam kesempatan ini penulis terlebih dahulu mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Dadan Ramadan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis SH. M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH. MH, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan
5. Bapak Muazzul SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I
6. Ibu Beby Suryani Fitri SH. MH, selaku Dosen Pembimbing II
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH.,MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Bapak Aldi Subhan Lubis SH. MKn, selaku Sekretaris Sidang Skripsi penulis
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Bapak Chandra Anggiat L. Sitanggang, SH. MH, selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset di Kantor BHP Medan;
11. Bapak Syuhada, SH.MHum, selaku Sekretaris merangkap sebagai Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Medan yang telah memberikan penjelasan dan arahan tentang Perwalian dan proses pengurusannya;
12. Bapak Budiyanto, SH. selaku Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah I pada Balai Harta Peninggalan Medan yang telah memberikan data-data dan proses perwalian terhadap anak dibawah umur;

13. Bapak Thoyyib Hadifansyuri, SH.MKn selaku Analis Hukum Balai Harta Peninggalan Medan yang telah memberikan data-data dan informasi terkait kasus yang saat ini dalam pengawasan BHP Medan
14. Skripsi ini saya persembahkan istimewa kepada kedua orang yang paling berharga dalam hidup saya, Ayah dan Ibuku yang telah menjadi orang tua hebat yang memberikan dukungan, motivasi, perhatian, nasihat, kasih sayang serta doa yang tak henti kepada penulis.
15. Rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang turut memberi dorongan dalam penulisan skripsi ini, tanpa kalian kehidupan di kampus saya terasa hambar.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan balasan pahala kebaikan dan lindungan dari Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan 21 Januari 2022


**INDANA SARI ZULFA**

**NPM:178400041**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	1
DAFTAR ISI .....	6
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Balai Harta Peninggalan .....	7
1. Sejarah Balai Harta Peninggalan .....	8
2. Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan .....	11
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan .....	13
B. Tinjauan Mengenai Harta Kekayaan Anak Yang Berada Dalam Perwalian.....	26
1. Definisi Harta Kekayaan.....	26
2. Definisi Anak .....	28
3. Definisi Perwalian .....	33
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN .....	37
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	37
1. Waktu Penelitian.....	37
2. Tempat Penelitian .....	37
B. Sifat dan Jenis Penelitian .....	38
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data .....	39
BAB IV .....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
B. Hasil Penelitian .....	40
1. Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas .....	40

2. Prosedur Perwalian Terhadap Harta Kekayaan Anak Di Di Balai Harta Peninggalan Medan .....	46
3. Syarat Perwalian Terhadap Harta Kekayaan Anak Di Balai Harta Peninggalan 51	
C. Pembahasan.....	53
1. Pengaturan Hukum Yang Berkaitan Dengan Wali Pengawas Di Indonesia .....	53
2. Peran Balai Harta peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak.....	64
3. Kendala Yang Dihadapi Wali Pengawas Di Balai Harta Peninggalan Medan..	75
4. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	89
BAB V.....	98
A. Simpulan .....	98
B. Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	100
DAFTAR LAMPIRAN.....	104



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib menghidupi dan membesarkan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. (Pasal 45 ayat (1). Namun, kenyataannya kita dapat melihat banyak kejadian tentang orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Anak adalah titipan yang tidak berada di bawah pengawasan orang tuanya. Menurut Pasal 366 KUHPerdara harus ada pengawas yang dikelola oleh BHP (Balai Harta Peninggalan).

Munculnya perwalian dihasilkan oleh pemutusan perkawinan karena kematian atau keputusan pengadilan dan selalu memiliki konsekuensi bagi suami atau istri, anak-anak dan harta benda mereka. Akibat dari semua ini sangat besar, terutama bagi anak di bawah umur, karena anak di bawah umur tetap membutuhkan nasehat, pemeliharaan dan perlindungan hukum karena tidak dapat mengurus dirinya sendiri, kepentingannya, khususnya harta bendanya, oleh karena itu harus dijaga dan menunjuk wali yang dapat bertindak sebagai orang tua dengan kewajiban hukum. Menurut pasal 50 UU Perkawinan, batas usia bagi orang yang di bawah perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.<sup>1</sup>

Setiap subjek hukum yang memiliki otoritas hukum adalah pemegang hak dan kewajiban hukum. Untuk menjalin suatu hubungan hukum perlu adanya atau memulai suatu proses peradilan yang “mengaktifkan” kewenangan tersebut. yang

---

<sup>1</sup> H.M.Fauzan, , Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm.274.

berbicara, bertindak dan dapat menghubungkan adalah mereka yang berbicara dan dapat melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaam*) yang mempunyai akibat hukum<sup>2</sup>.

Ketentuan Pasal 1329 KUHPerduta menyatakan bahwa :

*“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”*.

Tidak cakap/ketidakcakapan menurut hukum adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum, terlepas dari apakah secara faktual ia mampu memahami konsekuensi tindakan-tindakannya. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur (*minderjarig*) dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*). Mereka ini semua, tanpa seizin wakil, yakni orang tua atau wali mereka menurut perundang-undangan, dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum terkecuali melalui lembaga perwakilan<sup>3</sup>. Jadi, tujuan (pembuat undang-undang) menyatakan bahwa ketidakcakapan adalah perlindungan dari pihak yang tidak cakap.

Menurut Satrio yang dikutip oleh Ningrum Puji Lestari, sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kemampuan bertindak secara umum. Kemampuan melakukan perbuatan hukum menurut hukum perdata terkait dengan unsur kedewasaan dan secara tidak langsung dengan unsur umur. Pada prinsipnya, mereka yang telah matang secara hukum incompetence atau diduga incompetence (*juridische onbekwaamheid* atau

---

<sup>2</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan : Syarat Sahnya Perjanjian*. Cetakan Ke I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009) hlm. 101- 102

<sup>3</sup>*Ibid* hlm 103

veronderstelde onbekwaamheid), tidak ada incompetence yang benar-benar atau sesuai dengan kenyataan yang ada dapat menggugat secara hukum dengan akibat hukum yang sempurna.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, seseorang dikatakan dewasa apabila ia diakui secara hukum untuk melakukan perbuatan hukumnya sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang dilakukannya. Artinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara pribadi. Representasi dalam arti luas adalah perbuatan hukum yang menurut undang-undang tidak menyangkut perbuatan itu, melainkan pihak yang diwakilinya, yaitu perbuatan hukum yang timbul karena kekuatan hukum bagi orang lain.<sup>5</sup>

Lalu dari penjelasan diatas anak merupakan salah satu orang yang belum dianggap dewasa dan cakap hukum untuk mengelola harta yang dimilikinya yaitu seorang wali. Pada umumnya setiap perwalian hanya ada seorang wali saja kecuali jika seorang ibu kawin lagi maka suaminya menjadi wali ayah. Apabila salah satu dari orangtua yang masih hidup dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya sebuah pernikahan, salah satunya adalah kematian. Jika suami atau istri meninggal, perceraian otomatis. Kematian sebagai suatu fakta hukum selain perkawinan dan kelahiran secara alamiah juga mempunyai akibat hukum lainnya, yaitu hak mewaris dari suami kepada istri dan sebaliknya, dari ayah/ibu kepada anak dan sebaliknya. Beberapa kasus muncul ketika ada anak yang orang tuanya meninggal dan meninggalkan warisan. Dalam hal kematian salah satu atau kedua orang tua dan

---

<sup>4</sup>*Ibid hal 103*

<sup>5</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Ke I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 411

untuk mewakili kepentingan anak, pengadilan perlu menentukan isi yang akan diberikan pengadilan kepada pemohon sebagai ayah biologis yang telah hidup paling lama atau saudara kandung. sebagai agen Anak di Bawah Umur hidup untuk menggadaikan<sup>6</sup> ataupun mewakili untuk menjual<sup>7</sup>.

Balai Harta Peninggalan mempunyai kewenangan di bidang harta peninggalan, kepailitan serta perwalian. Dalam beberapa kasus perwalian untuk anak di bawah umur BHP bertindak sebagai wali pengawas ketika pengadilan telah mengangkat seorang wali. Di sini wali harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, banyak terjadi penyalahgunaan oleh wali terhadap harta benda anak di bawah umur sehingga menimbulkan kerugian. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hak-hak yang dimiliki anak, terutama terhadap harta milik orang tua yang telah meninggal. Oleh karena itu, wali tidak dapat melakukan hal-hal yang merugikan karena BHP mengawasi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh wali.

Hal ini diatur dalam KUHPperdata. Hambatan yang muncul adalah minimnya SDM, kesempatan kerja dan sarana prasarana, tidak ada sanksi jika tutor melakukan pelanggaran. Menyikapi persoalan di atas, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan dan birokrasi terkait yang selaras dengan masyarakat dan tujuan awal pemberian nasehat hukum. Sehingga tercapai kinerja yang optimal sebagaimana mestinya, agar masyarakat mengetahui keberadaan BHP dalam pelayanan hukum.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka melalui karya tulis ini

---

<sup>6</sup>Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, (17 Februari 2016, Nomor : 15/Pdt.P/2016/PN Pwt)

<sup>7</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Perdata, (31 Maret 2016 Nomor 26/Pdt.P/2016/PN Pwt)

:

penulis akan menyusun penulisan Skripsi yang berjudul : **“PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS DALAM MELINDUNGI HARTA KEKAYAAN ANAK (STUDI DI BALAI HARTA PENINGGALAN) “**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang wali pengawas di Indonesia?
2. Bagaimana peran Balai Harta Peninggalan wali pengawas dalam melindungi harta kekayaan anak di Balai Harta Peninggalan Medan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaturan hukum tentang wali pengawas di Indonesia;
2. Mengetahui implikasi peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam melindungi harta kekayaan anak di Balai Harta Peninggalan Medan.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai penetapan hakim tentang perwalian anak di bawah umur dalam penguasaan harta kekayaan anak dibawah umur yang akan dilakukan tindakan

hukum.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang perwalian anak di bawah umur dan tindakan hukum yang dilakukan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada para hakim dan penegak hukum dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai perlunya penetapan hakim dalam hal perwalian anak di bawah umur dalam penguasaan harta kekayaan anak dibawah umur yang akan dilakukan tindakan hukum.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada para orang tua ataupun wali anak dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai alasan dan perlunya penetapan hakim serta peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai Wali Pengawas.dalam hal perwalian anak di bawah umur dalam penguasaan harta warisan yang akan dilakukan tindakan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang keperdataan khususnya tentang harta peninggalan. Terkait topik perwalian atas anak-anak dibawah umur yang diangkat dalam penelitian ini merupakan salah satu fungsi dari BHP sebagai wali pengawas jika telah diangkat seorang wali oleh Pengadilan.

Sebagai Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUHPerdara jo. Pasal 45 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);<sup>8</sup> Wali disini harus melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan undang-undang ditetapkan bahwa kewajiban wali pengawas adalah pihak yang mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang istimewa maka pengawasan ini dibebankan kepada balai harta peninggalan dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.

Namun sebelum membahas tentang peran Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas, tentu kita harus mengetahui beberapa tinjauan umum dari Balai Harta Peninggalan ini.

---

<sup>8</sup> Balai Harta Peninggalan Surabaya, Balai Harta Peinggalan dan beberapa Tugas Pokok dan Fungsinya,(Surabaya: Balai Harta Peninggalan 2013), Hal 6

## 1. Sejarah Balai Harta Peninggalan

Untuk mengetahui sejarah dan latar belakang pembentukan Balai Harta Peninggalan (BHP) di Indonesia, kiranya perlu kita menoleh jauh kebelakang beberapa ratus tahun yang silam, yakni dengan masuknya bangsa Belanda di Indonesia, dan pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, Pakistan yang memiliki armada-armada besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut orang Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama Vereenigde Oost Indische Chompanie disingkat VOC, yang oleh bangsa kita dikenal Kompeni.

Pendirian VOC ini mendapat restu dan pengesahan dari Pemerintah Belanda serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah di daerah yang ditaklukkan. Demikian VOC disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yakni melakukan penjajahan terhadap daerah - daerah yang ditaklukkan<sup>9</sup>.

Lama kelamaan kekuasaan VOC di Indonesia semakin meluas, maka akhirnya timbullah kebutuhan bagi para anggotanya khusus dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland, anak anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk menanggulangi kebutuhan itulah akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama Wees-en Boedelkamer (Balai Harta Peninggalan), pertama kali didirikan di Jakarta yakni tanggal 1.Oktober 1624.

---

<sup>9</sup> Syuhada, Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya ( Studi di Balai Harta Peninggalan Medan), Tesis pada Pasca Sarjana, FH.USU, Medan,2009, hal. 115.

Sedangkan pendirian Balai Harta Peninggalan di daerah lain sejalan pula dengan kernaajuan-kemajuan territorial yang dikuasai VOC. Adapun landasan hukum tetap dipertahankannya peraturan kolonial tersebut, berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945.

Mengenai wilayah kerja Balai Harta Peninggalan, sesuai dengan Besluit Kerajaan Belanda tanggal 4 Juli 1921 No. 60 Stb. 1921 No.. 489 ditentukan, bahwa dalam wilayah hukum dari tiap – tiap Raad van Justitie dibentuk sebuah Balai Harta Peninggalan yang tempat kedudukan dan wilayah kerjanya diatur oleh Gubernur Jenderal (dahulu Menteri Kehakiman dan sekarang Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ) pada saat itu tiap - tiap Balai Harta Peninggalan mempunyai Perwakilan - perwakilan.

Kehadiran Balai Harta Peninggalan di Indonesia mengalami masa pasang surut, yakni dengan penghapusan Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 12 Oktober 1964 Nomor J.A.10/11/24. Kemudian pada tahun 1976 oleh Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Mochtar Kusumaatmadja dirasa perlu untuk membentuk kembali Balai Harta Peninggalan. Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya, maka dengan. Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 23 Oktober 1976 No. J.S.4/9/1 telah dibentuk kembali Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang dan Perwakilan – perwakilannya.<sup>10</sup>

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman masing – masing:

---

<sup>10</sup> *Ibid* hal 116

1. Tanggal 5 Nopember 1986 No. M.02-PR.07.01 Tahun 1986
2. Tanggal 1 April 1987 No. M.01.-PR.07.01 Tahun 1987
3. Tanggal 29 Juni 1987 No. M.04-PR.07.01 Tahun 1987
4. Tanggal 5 September 1987 No. M.06-PR.07.01 Tahun 1987

Seluruh kantor Perwakilan Balai Harta Peninggalan telah dihapus sedang semua tugas teknis di Perwakilan dikembalikan/diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan yang membawahnya. Dengan demikian sampai saat ini di Indonesia hanya ada 5 Balai Harta Peninggalan, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang.<sup>11</sup>


Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman, Balai Harta Peninggalan berada di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang undangan sekarang bernama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Direktorat Perdata). Dari namanya terlihat, bahwa Balai Harta Peninggalan adalah merupakan suatu badan yang mengambil keputusan-keputusan dalam bentuk suatu dewan dengan ketuanya, beberapa anggota dan seorang sekretaris. Mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 19 Juni 1980 Nomor. M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 yang merupakan penyempurnaan dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan sebelumnya yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 29 Desember 1976 No. Y.S.4/12/21 Tahun 1976, namun seiring perkembangan jaman dan untuk mengakomodir perkembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Harta

---

<sup>11</sup> *Ibid* hal 117

Peninggalan se Indonesia kedepannya perlu dilakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja BHP hal ini dikarenakan Organisasi dan Tata Kerja BHP tahun 1980 sudah tidak sesuai.<sup>12</sup>

## 2. Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan

Sumber gambar: <https://bhpkarta.kemenkumham.go.id/index.php/profil/struktur-organisasi>

Dalam struktur organisasi, Balai Harta Peninggalan berada di bawah lingkungan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Adapun keterangan tentang Susunan struktur dan Organisasi Balai Harta Peninggalan Medan yaitu:<sup>13</sup>

<sup>12</sup> *Ibid* hal 118

<sup>13</sup> Buku Pintar Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan (Jakarta; Balai Harta Peninggalan Semarang) Hal 8

NO.	STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
1.	Ketua	Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan tugas teknis/non teknis sesuai peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di bidang Balai Harta Peninggalan.
2.	Sekretaris	Memberikan pelayanan kepada semua unsur Balai, menangani dan melaksanakan secara kolegal masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan kepailitan sesuai peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas teknis/non teknis Balai Harta Peninggalan.
3.	Anggota Teknis Hukum (ATH)	Menangani dan melaksanakan secara kolegal masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan kepailitan sesuai peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas teknis Balai Harta Peninggalan.

4.	Kepala Sub. Bag. Tata Usaha	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan kerumahtanggaan sesuai peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.
5.	Kepala Seksi Harta Peninggalan	Mempersiapkan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta yang tidak ada kuasanya dan kepailitan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
6.	Kepala Urusan Umum	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
7.	Kepala Urusan Keuangan	Menyelenggarakan administrasi/ ketatausahaan urusan keuangan kantor Balai Harta Peninggalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
8.	Kepala Urusan Kepegawaian	Menyelenggarakan administrasi/ketatusahaan urusan pegawai Balai Harta Peninggalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian dalam rangka kelancaran tugas di bidang Kepegawaian.

Tabel 1 Keterangan Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan

Sumber: Kantor Balai Harta Peninggalan Medan

### 3. Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan berfungsi: <sup>14</sup>

<sup>14</sup> *Ibid hal 10*

- a) Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b) Melaksanakan penyelesaian pembukuan dan pendaftaran surat-surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dapat dikemukakan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut:

1. Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara dalam Perwalian (Pasal 366, 359 KUH. Perdata, jo Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sebagaimana telah diubah dengan keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun tugas pokok BHP dalam melakukan fungsi dan kewenangannya sebagai Wali Pengawas adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- A. Membuat berita acara tentang terjadinya perwalian itu sendiri;
- B. Menyumpah si Wali sebelum dia menjalankan tugasnya sebagai wali (Pasal 362 KUHPperdata)
- C. Memasang iklan di media massa/koran dan Berita Negara

---

<sup>15</sup>*Ibid* hal 10

mengenai perwalian;

- D. Memerintahkan si wali untuk membuat daftar harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya (Pasal 127 KUHPperdata)
- E. Memerintahkan si wali untuk membuat perhitungan tanggung jawab atas segala pengeluaran/biaya yang dikeluarkan dari harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya setiap tahun (Pasal 372 KUHPperdata);
- F. Memberikan pengawasan/perlindungan terhadap hak dan kewajiban dan harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah perwalian apabila bertentangan dengan wali dan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian;
- G. Memerintahkan si wali untuk membuat perhitungan dan pertanggungjawaban akhir, apabila perwalian telah berakhir.

Tugas pokok BHP sebagai Wali sementara (karena jabatan) adalah :

- a. Membuat daftar inventarisasi aset atas harta kekayaan orang yang dibawah perwalian sementara (Pasal 359 alinea terakhir KUHPperdata)
- b. Mewakili segala kepentingan hukum, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban dan harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya sampai dengan diangkatnya wali tetap;

- c. Membuat perhitungan dan pertanggung jawaban akhir atas segala pengurusan kepada wali tetap.

## 2. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampuan Anak Dalam Kandungan (Pasal 348, 449 KUH Perdata)

Pengampuan adalah keadaan seseorang (curandus) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (curator)<sup>16</sup>

Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang *minderjarig*, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 433 sampai dengan pasal 462 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah :

1. Karena keadaan dungu;
2. Karena sakit otak
3. Mata gelap;
4. Karena boros;

Balai Harta Peninggalan (BHP) yang bertindak sebagai Pengampu

---

<sup>16</sup> *ibid* hal 15

Pengawas (*Toeziend curator*) dalam pengampuan orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gangguan kejiwaan dan boros. Menurut pasal 449 KUHPerdara, setiap keputusan Pengadilan terhadap pengampuan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pengangkatan pengampu harus segera mungkin diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas.

Anak-anak yang belum dewasa tidak boleh dimintakan pengampuan karena ia tetap dalam kekuasaan/tanggung jawab walinya yang masih hidup. Orang yang ditaruh dalam pengampuan karena boros ia tetap berhak untuk melakukan perbuatan hukum seperti: membuat surat wasiat, mengadakan perkawinan. Dalam hal kedudukan dan peranan Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu pengawas adalah sama dengan perwalian pengawas. Tugas pengampuan Pengawas berakhir apabila yang ditaruh dalam pengampuan sembuh atau meninggal.

Tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai Pengampu Pengawas adalah :<sup>17</sup>

- a. Mengumumkan Penetapan/Keputusan Hakim tentang adanya Pengampuan dalam Surat kabar dan Berita Negara (Pasal 444 KUHPerdara);
- b. Memerintahkan wali pengampu sebelum dia melaksanakan tugasnya sebagai pengampu agar disumpah terlebih dahulu oleh Balai Harta Peninggalan (Pasal 362 KUHPerdara);
- c. Memerintahkan si wali pengampu untuk mendaftarkan segala harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah pengampuan (pasal 370

---

<sup>17</sup> *Ibid* hal 16

- KUHPerdata);
- d. Memerintahkan kepada wali pengampu agar setiap tahun memberikan perhitungan pertanggung jawaban atas harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah pengampuan (pasal 372 KUHPerdata);
  - e. Memberikan pengawasan/perlindungan terhadap hak dan kewajiban dari harta orang yang ditaruh dibawah pengampuan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 418 KUHPerdata);
  - f. Memerintahkan kepada wali pengampu untuk membuat perhitungan pertanggung jawaban akhir atas harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah pengampuan kepada pengampu pengawas.

Sedangkan kewenangan BHP sebagai Pengampu Anak Dalam Kandungan adalah sebagai berikut :

- a. Balai Harta Peninggalan (BHP) wajib mengadakan segala tindakan yang perlu dan mendesak guna menyelamatkan dan mengurus harta kekayaan anak yang masih dalam kandungan untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak (Pasal 348 KUHPerdata)
- b. Adapun kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagaimana tersebut pada poin (1) berakhir apabila si anak lahir dalam keadaan hidup dan posisi si anak berakhir kedalam perwalian.

3. Pembukaan dan Pendaftaran Surat Wasiat (Tertutup/Rahasia dan Wasiat Umum, Pasal 937, 942 KUH Perdata, dan pasal 41, 42 O.V.)

Wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali. Surat Wasiat hanya boleh dinyatakan dengan suatu akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum atau akta rahasia atau tertutup.<sup>18</sup>

Setelah si yang mewariskan meninggal dunia, maka surat wasiat tertutup atau rahasia tadi harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang mana dalam daerahnya warisan yang bersangkutan telah jatuh peluang, maka BHP harus membuka surat itu dan membuat proses verbal dari penerimaan dan pembukaan surat wasiat seperti pun dari keadaan dalam mana surat wasiat itu berada, untuk akhirnya mengembalikannya kepada notaris.

Jika mencermati ketentuan undang-undang terkait, khususnya Undang-undang No.34 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf h dan i, kewajiban Notaris adalah membuat membuat Daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama kepada Menteri Hukum dan HAM RI, ic. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ic. Direktorat Perdata ic. Kepala Seksi Daftar Wasiat, sekalipun tidak ada kewajiban untuk

---

<sup>18</sup> *Ibid* hal 20

membuat tembusan laporan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), namun pada kenyataannya Balai Harta Peninggalan banyak menerima dari Notaris menyangkut tembusan laporan wasiat umum yang dimaksud.

Tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pendaftaran Wasiat adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Memerintahkan kepada pelaksana wasiat, ahli waris, Notaris, untuk menanyakan kepada Seksi Daftar Wasiat Kementerian Hukum dan HAM RI, apakah wasiat tersebut dilaporkan atau tidak dan terakhir;
  - b. Membuka Surat Wasiat rahasia tersebut disaksikan oleh para ahli waris, Pelaksana Wasiat, Notaris, dengan suatu Berita Acara;
  - c. Mendaftarkan surat wasiat rahasia tersebut pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No. 10 Pasal 41 dan 42 OV, jo. Pasal 937. 942 KUHPerduta);
  - d. Ad. 1,2,3 adalah rangkaian prosesi sebelum surat wasiat tertutup/rahasia tersebut dilaksanakan;
  - e. Sedangkan untuk surat wasiat umum hanya poin 1 dan 3 sebelum surat wasiat dilaksanakan.
4. Pengurus atas Harta Peninggalan Yang Tidak ada Kuasanya (Pasal 1126-1128 KUH Perdata jo. Pasal 64 s/d 69 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).

Pengertian Harta tak terurus, berdasarkan pasal 1126, 1127, 1128 KUH Perdata, maka istilah Harta tak terurus memberikan pengertian "Jika

---

<sup>19</sup> *Ibid* hal 21

suatu warisan terbuka, tiada seorangpun menuntutnya ataupun semua ahli waris yang terkenal menolaknya, maka anggaplah warisan itu sebagai tak terurus"<sup>20</sup>

Bila batasan pengertian harta peninggalan tak terurus tersebut di atas dianalisa dengan cermat, dapat diketahui beberapa unsur yang membentuk pengertian harta tak terurus, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Adanya orang yang meninggal dunia ;
- b. Adanya harta yang ditinggal oleh almarhum Tidak ada ahli waris, atau jika ada, para ahli waris menolak warisan tersebut ;
- c. Tidak terdapat bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan itu.

Pada dasarnya proses pengurusan harta peninggalan tidak terurus tidak jauh beda

Pada dasarnya proses pengurusan harta peninggalan tidak terurus tidak jauh beda dengan proses pengurusan harta yang dinyatakan tidak hadir berawal dari Penetapan Pengadilan tentang Ketidakhadiran orang tersebut, maka pengurusan harta peninggalan tak terurus bertolak dari proses pemeriksaan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang akta kematiannya diperoleh dari Kantor Catatan Sipil.

Apabila dalam pemeriksaan terdapat unsur seperti tersebut di atas, maka demi hukum Balai Harta Peninggalan berkewajiban untuk mengurus harta tersebut antara lain dengan melakukan pendaftaran budel. Bila dirasa

---

<sup>20</sup> *Ibid* hal 26

<sup>21</sup> *Ibid* hal 27

perlu, maka Balai Harta Peninggalan dapat melakukan penyegelan atas harta tersebut.

Tugas Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengurusan Harta Kekayaan Yang Tak Terurus:

- a. Mengamankan Harta Kekayaan Yang Tak Terurus, apabila perlu dengan disegel dan sebagainya;
- b. Memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Setempat adanya Harta Peninggalan Tak Terurus;
- c. Memberitahukan kepada BPK tentang adanya Harta Peninggalan Tak Terurus;
- d. Mengumumkan ke Surat Kabar dan Berita Negara tentang adanya Harta Peninggalan Tak Terurus;
- e. Meminta Surat Bukti Penghunian yang Sah dari Penghuni/ Pemohon;
- f. Membuat Perjanjian Sewa Menyewa antara Balai Harta Peninggalan dengan Penghuni di hadapan Notaris;
- g. Menerima ditentukan tiap-tiap bulan, dihitung mulai sejak ditetapkan Harta Peninggalan Tak Terurus oleh Notaris;
- h. Meminta Surat Permohonan untuk membeli boedel Harta pembayaran Sewa dari Penghuni yang Peninggalan Tak Terurus dari penghuni/ pemohon;
- i. Memproses surat permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Menyimpan hasil penjualan boedel pada rekening Bank Pemerintah selama abad (33 Tahun);

- k. Menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Negara apabila ( point j ) sudah terpenuhi;
  - l. Melaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Cq. Dir. Jend. Administrasi Hukum Umum, dengan tembusan pada BPK RI.
5. Mewakili dan Mengurus Harta Kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid) (Pasal 463 KUHPerdato jo. Pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).

Dasar Hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.22-PR.02 Th. 1990 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02-HT.05.10 Tahun 2005. Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan<sup>22</sup> Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya.

Artinya bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya

---

<sup>22</sup> *Ibid* hal 32

dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri.

6. Kurator dalam Kepailitan (Pasal 70 ayat 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Pengertian Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengawasan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang Kepailitan. Artinya bahwa pailit merupakan suatu keadaan dimana seseorang debitur tidak mampu melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit harus didahului dengan pernyataan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.<sup>23</sup>

Dalam hal pemberesan atas harta terpailit, undang-undang memberikan kewenangan tidak hanya kepada Balai Harta Peninggalan tetapi juga kepada kurator swasta. Namun demikian undang-undang ini tidak memberikan kewenangan kepada BHP bertindak selaku pengurus dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi kepada kurator swasta atau perorangan yang terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung-jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun akibat hukum terhadap debitur yang telah dinyatakan

---

<sup>23</sup> *Ibid* hal 38

pailit oleh Pengadilan antara lain :

a. Harta debitur diambil alih dari kekuasaannya dan ditempatkan berada dibawah kekuasaan kurator.

b. Debitur tidak mempunyai kewenangan untuk dalam hal mengurus serta kepemilikan harta kekayaannya, Semua harta kekayaan debitur pailit baik yang ada maupun yang akan ada, masuk dalam budel pailit untuk diselesaikan dengan para krediturnya.

7. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing (Pasal 14 ayat 1 Instruksi Van de Gouvernment Landmeters Stbl 1916 No.517 jo Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1977 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga terutama Kantor Badan Pertanahan dalam rangka pengukuran tanah untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa jika orang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan tanah tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.<sup>24</sup>

8. Selaku Penampung Dana atau Penyimpan Dana, apabila Pengirim Asal

---

<sup>24</sup> *Ibid* hal 43

dan Penerima Asal tidak diketahui (Pasal 37 ayat 3 Undang Undang RI. No.3 tahun 2011 Tentang Transfer Dana.)

9. Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Hal Tenaga Kerja Tidak Mempunyai Ahli Waris dan Wasiat (Pasal 22 ayat 3a, Pasal 26 Ayat 5) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

## **B. Tinjauan Mengenai Harta Kekayaan Anak Yang Berada Dalam Perwalian**

### **1. Definisi Harta Kekayaan**

Konsep harta benda tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum perdata, karena hukum harta benda berada dalam wilayah hukum perdata. Aset adalah semua harta benda berwujud dan tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak dengan nilai ekonomi dan estetika yang diakui dan dilindungi secara hukum dan yang propertinya dapat dialihkan kepada orang lain. Hukum kebendaan adalah pengaturan tentang ketentuan-ketentuan tentang barang-barang yang berupa benda-benda dan hak-hak atas benda-benda tersebut, serta hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam hubungannya dengan benda-benda tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai suatu sistem, hak milik juga berkaitan dengan sistem hukum lainnya atau dengan keseluruhan sistem hukum dalam hubungannya dengan hukum yang bersangkutan. Jadi, jika peraturan hukum lainnya mengacu pada hak milik, ini harus selalu dikaitkan atau ditafsirkan berdasarkan sistem hak milik.

Terdapat perbedaan antara "Harta" dengan "Harta Kekayaan". Harta adalah segala sesuatu benda/barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan.<sup>25</sup> Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan. Putusan yurisprudensi Peradilan Agama juga menjelaskan bahwa harta bersama (komuni) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dalam hubungannya dengan hukum perkawinan, baik penerimaan melalui istri maupun melalui suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil pekerjaan suami istri sehubungan dengan perkawinan.<sup>26</sup>

Menurut KUH Perdata, harta kekayaan dalam perkawinan diartikan sebagai harta bersama, yang meliputi harta kekayaan suami dan istri sebelum dan sesudah perkawinan (Pasal 119). Perkawinan semata-mata dalam ikatan perdata, menurut pemikiran hukum perdata barat yang diabadikan dalam KUHPerdata (Pasal 26). Jika pemberi hibah (dalam akta hibah nya) atau ahli waris (dalam wasiatnya) menentukan lain, yaitu kebalikan dari asas persekutuan atau harta campuran, itu menunjukkan bahwa tujuannya ditentukan hanya untuk suami atau istri (Pasal 120 UU No. KUH Perdata).

Di dalam KUH Perdata (BW), tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119- 123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) dan Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138)

<sup>25</sup> WJS, Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia" hlm 347

<sup>26</sup> Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2006), 108.

Berkenaan dengan harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak dengan kesepakatan bersama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Semua harta yang diperoleh suami dan istri selama perjanjian perkawinan menjadi milik bersama, terlepas dari apakah harta itu diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama. Demikian pula, harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama. Tidak masalah apakah istri atau suami yang membelinya, atau apakah istri atau suami tahu pada saat pembelian atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Jika orang tua anak meninggal, maka harta tersebut menjadi warisan. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Sama dengan pengertian di atas, harta warisan adalah seluruh atau sebagian dari harta seseorang yang diberikan kepada ahli warisnya setelah si pewaris meninggal dunia. Warisan berasal dari bahasa arab *Al-miirats*, maknanya menurut bahasa ialah “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Harta warisan yang dalam istilah *faraid* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.<sup>27</sup>

## 2. Definisi Anak

Secara umum dikatakan bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi, dididik layaknya manusia yang memiliki hak sejak lahir karena anak merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Seorang anak adalah amanah dari Tuhan untuk dijaga, dirawat dan dididik agar setiap orang

---

<sup>27</sup> *Ibid* hal 110

tua kelak dapat mempertanggungjawabkan anaknya selama di dunia. Secara harfiah, anak adalah cikal bakal yang akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sumber daya manusia yang nantinya dapat membantu membangun bangsa dan negara.<sup>28</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang menetapkan bahwa orang yang belum dewasa atau belum dewasa (*minderjarig*) adalah orang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun, berkaitan dengan hukum acara pidana terhadap orang yang belum berumur 16 tahun. (enam belas) tahun dengan yang telah melewati umur tersebut. Hal itu diatur di dalam Pasal 45 KUHPidana yang isinya menyatakan ***“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun,”***

Kemudian menurut Pasal UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; ***“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”***

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pengertian Anak diatur di dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ***“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin.”*** Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa dewasa adalah ketika seseorang sudah berusia 21 tahun penuh

---

<sup>28</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

atau sudah menikah atau pernah menikah. Pasal 330 KUHPerdara memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu.<sup>29</sup>

Aspek-aspek tersebut merupakan status anak di bawah umur (batas usia) sebagai badan hukum. Hak anak dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdara menjelaskan bahwa anak adalah orang yang belum cukup umur dan belum mencapai batas umur legitimasi hukum sebagai badan hukum atau subjek hukum nasional yang ditentukan oleh hukum perdata. Dalam ketentuan hukum perdata, anak menempati kedudukan yang sangat luas dan memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam hal melindungi hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam Rahim seseorang dianggap memiliki. Adapun pengertian anak, hal ini merupakan akibat dari setiap peraturan hukum yang mengatur sendiri tentang norma-norma tentang anak. Pengertian anak dalam kedudukan hukum mencakup pengertian anak dari sudut sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai badan hukum. Pengertian anak dalam UUD 1945 tertuang dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai

---

<sup>29</sup> *Ibid* hal 10

kesejahteraan anak.<sup>30</sup>

Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

Memahami masalah hukum anak memerlukan unsur internal dan eksternal untuk mengklasifikasikan status anak. Elemen internal pada anak-anak. Subyek hukum, seperti anak manusia, juga tergolong hak asasi manusia ditinjau dari ketentuan hukum dan peraturannya. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku bagi anak-anak dalam kelompok di bawah umur, orang-orang yang memiliki perwalian, dan orang-orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban anak: Bahkan dalam melakukan perbuatan hukum, anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa, yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang mengizinkan anak untuk menyamakan seorang mediator hukum

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 34

dengan status dewasa atau menunjuknya sebagai badan hukum.<sup>31</sup>

Unsur lahiriah pada anak adalah Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), yang dapat memberikan anak suatu legalitas formal sebagai seseorang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu karena ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri, atau ketentuan hukum yang menetapkan rincian hukumnya. klasifikasi kapasitas dan wewenang, Melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang bersangkutan. Keistimewaan yang diberikan oleh negara atau pemerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan

Jika kedua orang tua atau salah satu dari mereka telah meninggal, anak di bawah umur membutuhkan seseorang yang mewakilinya atau memiliki wali sahnya karena ia berhak atas harta benda atau segala sesuatu untuk diwarisi. . Ini membutuhkan litigasi. Misalnya masalah peralihan hak atau jaminan kredit suatu barang.Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :<sup>32</sup>

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- b. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Anak di bawah umur sebagai ahli waris, tetap harus diperhatikan dalam susunan silsilah keluarganya. Apabila tanah yang menjadi hak miliknya akan dialihkan haknya atau dijaminkan, maka perlu seseorang yang dijadikan sebagai wali dalam melakukan tindakan hukum. Hal ini

---

<sup>31</sup> M.Nasir Djamil, Op. Cit., hlm. 21

<sup>32</sup> Ishartadi, Arif(), Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak, (Yogyakarta:Penerbit Politika 2019 ) hal 25

dikarenakan masalah usia anak di bawah umur adalah usia anak yang dianggap belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum

### 3. Definisi Perwalian

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang artinya menolong orang yang mencintai perwalian dalam istilah bahasa juga memiliki arti ganda, diantaranya adalah kata perwalian yang berasal dari kata wali dan jamak dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti sahabat, Klein, kerabat atau pelindung. Pada hakikatnya perwalian adalah pengawasan yang diatur secara hukum terhadap orang dan pengurusan harta anak di bawah umur (siswa). Sama halnya dengan penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali, orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi, anak-anaknya, atau siapa pun selain orang tua yang secara sah berwenang bertindak sebagai wali. Dengan demikian, perwalian adalah suatu kuasa yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak sebagai wakil kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau masih hidup tetapi tidak dapat bertindak.<sup>33</sup>

Masalah perwalian anak tidak lepas dari suatu perkawinan, karena dari hubungan perkawinanlah lahirnya anak dan bila pada suatu ketika terjadi perceraian, salah satu orang tua atau keduanya meninggal dunia, maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, dan anak-anak akan berada dibawah lembaga perwalian yang dimana sesuai lokasi penelitian saya yaitu Kantor Balai Harta

---

<sup>33</sup> Anshary, H.M.. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Grafika, 2014) hal 117

Peninggalan Medan.<sup>34</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

Pasal 9

*“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun social.”*

Pasal 10

*“1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. 2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan dan pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.”*

Wali adalah seseorang yang merawat/menjaga/memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak, termasuk perlindungan, pendidikan, makanan dan kesehatan yang biasanya juga mengatur keuangan si anak tersebut. Perwalian itu sendiri merupakan perhatian orang tua kepada anak-anak tentang siapa yang akan mengambil hak asuh anak-anak mereka apabila orang tua meninggal dan bagaimana pengelolaan warisan properti. Perwalian hanyalah ada bilamana terhadap seorang anak atau beberapa orang anak tidak berada di bawah

---

<sup>34</sup> *Ibid* hal 119

kekuasaan orang tuanya sama sekali<sup>35</sup> Banyak kekhawatiran ini dapat diatasi dalam surat wasiat orang tua. Meskipun wasiat terutama diarahkan pada disposisi properti setelah kematian, mereka juga dapat digunakan untuk mencalonkan wali bagi anak-anak kecil, baik untuk perawatan ringan dan untuk manajemen properti kecil ini.

Namun, selain perwalian terhadap anak kecil terdapat juga jenis objek yang diwalikan sebagai berikut:

1. Orang Gila Hukumnya persis dengan anak kecil, secara keseluruhan terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti, yang membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-orang yang gila sesudah mereka menginjak dewasa dan mengerti.<sup>36</sup>
2. Anak Safih, apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena ke-safih-an (idiot), maka perwaliannya berada di tangan hakim, tidak ada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua<sup>37</sup>

---


<sup>35</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: 2006), hlm. 96.

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2011) h. 694-695.

<sup>37</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Cet ke-1* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 166-169.

3. Orang yang belum kawin.<sup>38</sup> Orang dapat memperoleh kedudukan sebagai orang dewasa lebih awal dengan surat-surat pernyataan sudah dewasa, suatu kedewasaan akan segera ada dikarenakan terjadinya suatu perkawinan.<sup>39</sup>

Adapun anak, yang berada di bawah perwalian yaitu; (a) Anak sah, yang orang tuanya telah meninggal dunia salah satu atau keduanya. (b) Anak sah, yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua. (c) Anak sah, yang orang tuanya telah bercerai, atau (d) Anak yang lahir di luar perkawinan<sup>40</sup>. Sebab bahwa seseorang dapat juga dipecat dari hak perwaliannya karena alasan-alasan<sup>41</sup> Karena Berkelakuan tidak baik, tidak cakap atau tidak bijak, menyalahgunakan wewenang, melalaikan kewajibannya.



---

<sup>38</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) hal 153

<sup>39</sup> Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali, 2007), hal 137

<sup>40</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 91.

<sup>41</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hal 150.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sejak izin penelitian dikeluarkan dan disahkan oleh kampus, dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan yang kegiatannya termasuk pengolahan data serta penyajian dalam bentuk skripsi melalui proses bimbingan oleh dosen pembimbing

**Tabel Penelitian**

N O	Kegiatan	Bulan																							
		December 2020				Maret 2021				Mei 2021				Agustus 2021				Oktober 2021				November 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Seminar Proposal																								
3	Penelitian																								
4	Penulisan Skripsi																								
5	Bimbingan Skripsi																								
6	Seminar Hasil																								
7	Meja Hijau																								

##### 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini akan diadakan di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan tepatnya di Jalan Listrik No. 10 Medan

## B. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa yang mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun segi praktek sehingga memperoleh gambaran tentang faktor pendukung dan penghambatnya serta bertujuan melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan.

Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yudiris digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan perwalian anak di bawah umur, sedang pendekatan normatif menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>42</sup>

## C. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh.<sup>43</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, sumber data yang sifatnya penting dan memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian lapangan berupa Undang-undang,

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana, 2005) hal 90

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 102.

Peraturan dan wawancara.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku teks, tesis, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang menambah petunjuk dan pencerahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau ensiklopedia kepustakaan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.
- b. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan diperoleh dari studi ke lapangan oleh penulis, langsung di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan.

#### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Balai Harta Peninggalan mengawasi harta anak dalam berbagai upaya didasari oleh beberapa Peraturan Hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Ordonantie Van 5 Oktober 1872, stb 1872 No.166 Tentang Balai Harta Peninggalan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, UU 16 Tahun 1919 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, PP 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
2. Peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam melindungi harta kekayaan anak dibawah umur ialah menyumpah wali dari si anak hingga mewakili anak yang belum dewasa melakukan perjanjian. Lalu Balai Harta Peninggalan juga memerintahkan si wali untuk membuat perhitungan tanggung jawab atas segala pengeluaran/ biaya yang dikeluarkan dari harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya setiap tahun bertujuan agar wali tidak melakukan penyimpangan terhadap harta anak yang diwalikannya.

## B. Saran

1. Untuk dapat menyesuaikan perkembangan dan pembaharuan hukum di bidang harta peninggalan, perlu unifikasi hukum. Maka sudah selayaknya dibuat suatu Undang-undang tentang Balai Harta Peninggalan (UU BHP), sehingga landasan hukum pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan menjadi lebih kuat dan kepastian hukum mengingat garis besar tugas Balai Harta Peninggalan mewakili kepentingan orang lain
2. Untuk menjalankan perannya sebagai wali pengawas dengan baik, maka sebaiknya dilakukan upaya revitalisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan untuk melindungi harta kekayaan anak belum dewasa dimasa yang akan datang. Serta upaya mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dengan memerlukan dukungan dari instansi-instansi terkait lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdurrahman. (2015). *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Adjie, D. H. (2007). *Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: CV. Pandika Lima.

Ali Afandi, (2014). *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*.

Ali, M. D. (2011). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amrani, Hanafi, (2019), *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta, UII Press

Anshary, H.M. (2014). *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Grafika.

Arikunto, S. (2008). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.

Budiono, H. (2017). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Budiono, H. (2009). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan : Syarat Sahnya Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Buku Saku Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan (Jakarta; Balai Harta Peninggalan Jakarta)

Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan, Buku I

Ekaputra, Mohammad, (2017), *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Medan, USU Press

Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.

Gunawan, Imam. (2015) *Metode Penelitian Kualitatif Teori & praktek*. Jakarta : Bumi Aksara,

H.M.Fauzan. (2014). *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenada Media.

Ishartadi, Arif,(2019), *Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta. Penerbit Politika

Ishaq, H.(2017) *Metode Penelitian Hukum, Bandung:Alfabeta*.

- Lestari, P. (2008). *Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- Maharani, Farida Dewi, dkk. 2015. *Anak adalah Anugrah : Stop Kekerasan terhadap Anak*. Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mughniyah, M. J. *Fiqh Lima Mazhab (Ja;fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*.
- Munawwir, A. W. (2015 ). *Kamus Al-Munawwir*. Jogjakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir.
- Peter Mahmud Marzuki,(2005) *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: 2006)
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio . *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Rasjidi, L. (2002). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 2002),
- Suprayitno. (2008). *Perdebatan Tentang Kecakapan Bertindak (Handelingsbekwaam) Ditinjau Dari Sudut Usia Seseorang*. Majalah Renvoi.
- Balai Harta Peinggalan Surabaya, B. H. (2013). *Balai Harta Peinggalan dan beberapa Tugas Pokok dan Fungsinya*.
- Syahrani, R. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*. Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*,(Surabaya: Prestasi Pustaka,, 2006)
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Surabaya: , Prestasi Pustaka.
- Vollmar. (2007). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.

## Jurnal

- Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin. (2013). *Fungsi BHP sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian dalam Rangka Perlindungan anak*. Jurnal Media Hukum, Vol 22 No. 2

Harca, Yudhi Marza. (2013). "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak dibawah umur Korban Tsunami di Aceh". Tesis.Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Heriyani, Endang dan Prihati Yuniarlin. (2015). "Fungsi BHP sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian dalam Rangka Perlindungan anak". Jurnal Media Hukum. Vol. 22, No. 2.

Kamello, W. T. (2016). Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur. *USU Law Journal Vol.4.No.3* .

Syuhada, Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya ( Studi di Balai Harta Peninggalan Medan), Tesis pada Pasca Sarjana, FH.USU, Medan,2009,.

Veronita, Septy. (2013). "Hak Perwalian Anak di Bawah Umur yang Beralih pada Neneknya (Analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:372 K/Pdt/2008)". Tesis. Universitas Indonesia.

Aryanto, Ahmad Dedy. "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah". *Bilancia*. Vol. 9. no. 02. 2015.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, pasal 2.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan

## Website

Balai Harta Peninggalan Semarang. “Perwalian”. Diakses dari <https://www.bhpsemarang.com/statis-7-perwalian.html>.

Balai Harta Peninggalan Jakarta. “Sejarah Singkat”. Diakses dari [http://www.bhpjakarta.info/index.php?option=com\\_content&view=category&id=42&Itemid=55](http://www.bhpjakarta.info/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=55).

Balai Harta Peninggalan Semarang. “Struktur Organisasi”. Diakses dari <https://www.bhpsemarang.com/statis-17-struktur-organisasi.html>.

Balai Harta Peninggalan Semarang. “Visi dan Misi Balai Harta Peninggalan”. Diakses dari <https://bhpsemarang.com/statis-1-profil.html>. Balai Harta Peninggalan Semarang. “Sejarah BHP”. Diakses dari <https://www.bhpsemarang.com/statis-14-sejarahbhp.html>.



## LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan serta Jawaban Wawancara di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan dengan Bapak Syuhada, SH.MHum selaku Sekretaris merangkap Anggota Teknis Hukum BHP Medan dan Bapak Thoyyib Hadifansyuri selaku Analis Hukum BHP Medan:

### 1. Apa yang melatar belakangi pembentukan BHP?

Latar belakang pembentukan Balai Harta Peninggalan (BHP) di Indonesia, kiranya perlu kita menoleh jauh kebelakang beberapa ratus tahun yang silam, yakni dengan masuknya bangsa Belanda di Indonesia, dan pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, Pakistan yang memiliki armada-armada besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut orang Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama Vereenigde Oost Indische Chompanie disingkat VOC, yang oleh bangsa kita dikenal Kompeni. Pendirian VOC ini mendapat restu dan pengesahan dari Pemerintah Belanda serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah di daerah yang ditaklukkan. Demikian VOC disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yakni melakukan penjajahan terhadap daerah - daerah yang ditaklukkan.

Lama kelamaan kekuasaan VOC di Indonesia semakin meluas, maka akhirnya timbullah kebutuhan bagi para anggotanya khusus dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Netherland, anak anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk menanggulangi kebutuhan itulah akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama Wees-en Boedelkamer (Balai Harta Peninggalan), pertama kali didirikan di Jakarta yakni tanggal 1.Oktober 1624. Sedangkan pendirian Balai Harta Peninggalan di daerah lain sejalan pula dengan kernajuan-kemajuan territorial yang dikuasai VOC. Adapun landasan hukum tetap dipertahankannya peraturan kolonial tersebut, berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945.

2. Bagaimana tahapan proses pengurusan Perwalian yang dilakukan oleh BHP sebagai Wali Pengawas?

Jawaban: Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Adapun dalam pelaksanaan dilapangan BHP Medan memiliki SOP pelaksanaan tusi perwalian antara lain setelah permohonan diajukan oleh wali atau setelah BHP mendapatkan salinan penetapan perwalian tersebut, maka BHP segera melakukan pengambilan sumpah terhadap wali anak yang ditunjuk. BHP melakukan pencatatan terhadap aset2 apa saja yang dimiliki oleh anak tersebut yang kemudian dituangkan dalam Berita acara pencatatan harta anak dibawah perwalian. Kemudian pelaksanaan tugas pengawasan berupa kunjungan ke rumah tempat tinggal si anak dilaksanakan dalam rentang 3-6 bulan sekali untuk nantinya dibuatkan laporan sebagai bukti pelaksanaan tugas BHP

3. Apa saja tugas pokok BHP?

1. Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara dalam Perwalian (Pasal 366, 359 KUH. Perdata, jo Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
2. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampuan Anak Dalam Kandungan (Pasal 348, 449 KUH Perdata)
3. Pembukaan dan Pendaftaran Surat Wasiat (Tertutup/Rahasia dan Wasiat Umum, Pasal 937, 942 KUH Perdata, dan pasal 41, 42 O.V.)
4. Pengurus atas Harta Peninggalan Yang Tidak ada Kuasanya (Pasal 1126-1128 KUH Perdata jo. Pasal 64 s/d 69 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
5. Mewakili dan Mengurus Harta Kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid) (Pasal 463 KUH Perdata jo. Pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
6. Kurator dalam Kepailitan (Pasal 70 ayat 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

7. Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing (Pasal 14 ayat 1 Instruksi Van de Gouvernment Landmeters Stbl 1916 No.517 jo Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1977 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
  8. Selaku Penampung Dana atau Penyimpan Dana, apabila Pengirim Asal dan Penerima Asal tidak diketahui (Pasal 37 ayat 3 Undang Undang RI. No.3 tahun 2011 Tentang Transfer Dana.)
  9. Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Hal Tenaga Kerja Tidak Mempunyai Ahliwaris dan Wasiat (Pasal 22 ayat 3a, Pasal 26 Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Struktur Organisasi
4. Apa saja kewajiban BHP terhadap wali dalam menjalankan tugasnya selaku wali pengawas?
- Meminta kepada wali untuk menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa;
  - Mewakili kepentingan anak belum dewasa, apabila kepentingan mereka bertentangan dengan kepentingan walinya;
  - Apabila diperlukan memaksakan kepada wali untuk membuat pendaftaran harta kekayaan dimaksud;
  - Meminta kepada wali untuk menyediakan jaminan secukupnya;
  - Meminta perhitungan dan tanggung jawab dari wali;
  - Mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri untuk memecat wali dan memajukan calon wali yang baru;
  - Memberikan keterangan kepada Hakim tentang bermanfaat tidaknya penjualan barang yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa;
  - Mewakili anak belum dewasa melakukan perjanjian sewa me.ayewa apabila penyewanya adalah wali sendiri;
  - Memberikan kuasa kepada wali untuk bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata guna membela kepentingan anak

belum dewasa:

- Menghadiri acara pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang didalamnya berkentingan anak belum dewasa;

5. Dapatkah BHP melakukan pemecatan terhadap Wali yang melalaikan tugasnya sbg wali?

Jawaban: Tentu saja seorang wali anak bisa dibatalkan apabila dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepada wali tersebut jika wali menunjukkan sikap yang merugikan dan berdampak buruk terhadap sang anak.

6. Apa konsekuensi hukum bagi seorang wali anak dibawah umur yang telah dipecat?

Jawaban: Maka dia tidak dapat lagi bertindak untuk mewakili si anak baik dalam hal pengasuhan maupun pengelolaan terhadap aset dari anak tersebut

7. Dalam hal seorang wali akan menjual harta milik anak dibawah umur, apa yang hrs dilakukan seorang wali?

Jawaban: Wali tersebut harus meminta persetujuan dari Balai Harta Peninggalan yang nantinya BHP mengeluarkan surat persetujuan penjualan aset

8. Apa yang dimaksud BHP dapat menjadi wali sementara?

Jawaban: BHP bertindak sebagai wali sementara maksudnya adalah BHP bertindak sebagai wali bagi anak tersebut sebelum adanya penetapan wali dari pengadilan maupun dikarenakan belum adanya pengajuan permohonan sebagai wali oleh pihak tertentu

9. Apa yang tugas dan kewenangan BHP jika BHP menjadi Wali pengawas dan wali sementara?

Jawaban: BHP bertindak selaku wali khususnya dalam hal pengelolaan terhadap aset anak dibawah umur tersebut.

1) Membuat Berita Acara tentang terjadinya Perwalian itu sendiri;

2) Menyumpah si Wali sebelum dia menjalankan tugasnya sebagai Wali (Pasal 362 KUHPerdara);

3) Memerintahkan si Wali untuk membuat daftar harta kekayaan orang yang di bawah perwaliannya (Pasal 127 KUHPerdara);

4) Memerintahkan si Wali untuk membuat perhitungan tanggung jawab atas segala pengeluaran/biaya yang dikeluarkan dari harta kekayaan orang yang di bawah perwaliannya setiap tahun (Pasal 372 KUHPerdara);

5) Balai Harta Peninggalan berwenang mengajukan permohonan pemecatan wali yang dalam bertindak merugikan anak yang berada di bawah perwaliannya (Pasal 373 KUHPerdara);

6) Memerintahkan si Wali untuk membuat perhitungan dan pertanggungjawaban akhir apabila perwalian telah berakhir;

7) Memberikan pengawasan/perlindungan terhadap hak dan kewajiban serta harta kekayaan orang yang ditaruh di bawah perwalian apabila bertentangan dengan Wali dan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian. Dengan tampilnya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, baik hak maupun kewajibannya. Dalam artian, Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku wali sementara (*Tijdeijke Voogd*) dan Wali Pengawas (*Toeziende Voogd*).

10. Apa yang dilakukan BHP jika suatu perwalian berakhir?

Jawaban: BHP membuat berita acara pengakhiran perwalian yang disertai pembuatan laporan akhir pelaksanaan tugas sebagai wali pengawas

## Berita Acara Pencatatan Harta Kekayaan Milik Anak Di Bawah Umur

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**  
**BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN**  
Jalan Listrik No 10 Medan  
Telp. (061) 45117830 E-mail : bhp.medan@kemenkumham.go.id  
Website : https://bhpmedan.kemenkumham.go.id/

---

**BERITA ACARA PENCATATAN/PENDAFTARAN HARTA KEKAYAAN MILIK ANAK-ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR : 02/PDT.P/2018/PA MDN TANGGAL 31 JANUARI 2018**

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing yaitu :

- 1. WAGIMAN bin DULSAMAT**, lahir di Medan, pada tanggal 08 Maret 1951, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mangan I No. 17 LK XI, yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor : 2/Pdt.P/2018/PA Mdn tanggal 31 Januari 2018 telah diangkat menjadi WALI terhadap 1 (satu) orang anak yang belum dewasa/masih dibawah umur, yaitu :
  - **KINARA ARIFAH**, lahir di Medan, pada tanggal 6 Agustus 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LT-07042014-0306 tertanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- 2. DAME TOGAN SITOMPUL SH.,MH.**, Anggota Teknis Hukum pada Balai Harta Peninggalan Medan yang dalam hal ini bertindak berdasarkan ketentuan Pasal 366 KUH Perdata, oleh karena itu mewakili Balai Harta Peninggalan Medan selaku Pengawas Wali.

Penghadap telah mendaftarkan harta kekayaan milik anak-anak yang berada dibawah umur yang akan disebut dibawah ini sebagai berikut :

- I. AKTIVA**
  - A. BARANG-BARANG TETAP :**  
Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atas nama pemilik Arianto.
  - B. UANG TUNAI , TABUNGAN .....NIHIL**
  - C. BARANG-BARANG EMAS, PERAK, DLL .....NIHIL**  
2 (dua) buah perhiasan emas berupa kalung dan gelang emas
  - D. SURAT-SURAT BERHARGA/PIUTANG .....NIHIL**
  - E. PERABOT RUMAH TANGGA, BARANG DAGANG, TERNAK .....NIHIL**
  - F. BARANG BERGERAK.....NIHIL**  
2 unit sepeda motor Merk Honda atas nama pemilik Rianto
- II. PASSIVA**  
**HUTANG-HUTANG.....NIHIL**

Oleh karena tidak ada lagi yang akan dicatat dan didaftar, maka kami akhiri Berita Acara Pencatatan/pendaftaran Harta kekayaan milik anak-anak dibawah umur ini, yang diperbuat diatas kertas yang dibubuhi materai Rp.10.000,- pada hari dan tanggal yang tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ANGGOTA TEKNIK HUKUM


WALI



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dame Togan Sitompul'.

**DAME TOGAN SITOMPUL SH.,MH.,**  
NIP. 19640116198303 1 001

WAGIMAN





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 567/FH/01.10/V/2021  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

22 Mei 2021

Kepada Yth :  
Ketua Kantor Balai Harta Peninggalan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Indana Sari Zulfa  
N I M : 178400041  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor Balai Harta Peninggalan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak (Studi di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN  
Jalan Listrik No. 10 Medan  
Telp. (061) 45117830 Surel : bhp.medan@kemenkumham.go.id  
Laman : bhpmedan.kemenkumham.go.id

17 September 2021

Nomor : W2.AHU.2.UM.01.01 – 1103

Lamp : -

Perihal: Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

**Yth.**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
di –**

**Medan**

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Balai Harta Peninggalan Medan menerangkan bahwa mahasiswi saudara yang tersebut di bawah ini :

Nama : Indana Sari Zulfa  
NIM : 178400041  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Telah melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara di Balai Harta Peninggalan Medan sesuai dengan surat saudara Nomor 567/FH/01.10/V/2021 tanggal 22 Mei 2021 perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

Demikian disampaikan dan terima kasih.



**K E T U A**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Chandra Anggiat Lasmangihut  
NIP. 19760225 200112 1 002**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan (BHPM) sesuai dengan Undang-Undang Elektronik (UU E-Consent), Undang-Undang Siber dan Sandi Negara

Document Accepted 23/6/22  
Elektronik

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area